



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai upaya meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, perlu menetapkan Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi *E-Government*;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.



7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, *database*, sistem informasi termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia, serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
8. Tata Kelola TIK adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TIK dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TIK, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TIK mencakup sistem dan transaksi elektronik dan mengelola resiko-resiko terkait TIK.
9. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui standar sistem transmisi global protokol atau rangkaian internet protokol.
10. Jaringan internet adalah sebuah sistem protokol yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya komunikasi atau pemindahan data dari dua atau lebih perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya.
11. Pusat Data adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
12. Nama *Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
13. *Sub Domain* adalah anak *domain* yang merupakan bagian dari *domain* utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah situs web.
14. Situs *Web* adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
15. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang berwenang.
16. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.



17. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk biasa melakukan berbagi informasi.
18. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sisten komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
20. *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan system informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
21. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
22. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
25. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
26. Pusat Pemulihan Data adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan *server* dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet, ditujukan sebagai cadangan Pusat Data dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
27. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berada untuk dapat bekerja secara terpadu.
28. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektroik yang lainnya.
29. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan penggunaan jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

30. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik.
31. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tata Kelola TIK dimaksudkan untuk menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman dan berkesinambungan.
- (2) Tata Kelola Teknologi TIK bertujuan untuk:
 - a. memberikan batasan dan panduan umum bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. mewujudkan sistem dan transaksi elektronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan Perangkat Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Sasaran Tata Kelola TIK adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III TATA KELOLA TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tata Kelola TIK, meliputi:

- a. infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. keamanan informasi;
- d. pengelolaan data dan informasi;
- e. tim teknis;
- f. pembiayaan;
- g. pemeliharaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.



Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan komunikasi dan informasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TIK di setiap Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet dan internet;
- (3) Pemanfaatan jaringan untuk integrasi akses, informasi dan komunikasi;
- (4) Infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dikembangkan dan dikelola Dinas.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di setiap Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (6) Pengelolaan *Bandwidth* di setiap Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas menyediakan Pusat Data dan pemulihan data untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dilarang mengadakan Pusat Data dan pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah hanya dapat melakukan pengelolaan Pusat Data dan pemulihan data di lingkup unit kerja masing-masing.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan sistem Pusat Data dan pemulihan data.
- (5) Dinas mengoperasikan sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government*.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 6

- (1) Aplikasi harus terjamin keamanan dan kehandalan operasionalnya serta terdaftar pada Dinas.
- (2) Aplikasi dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta produktifitas, efektifitas, dan efisiensi pada Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi yang dikembangkan bersifat terbuka, *online*, dan dapat diintegrasikan kecuali tidak memungkinkan.
- (4) Aplikasi yang dikembangkan harus:
 - a. dilengkapi dengan panduan penggunaan aplikasi;
 - b. dapat dikembangkan lagi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan;



- c. memenuhi jumlah pengguna aplikasi yang tidak terbatas; dan
 - d. memenuhi ketentuan interoperabilitas, kompatibilitas, dan keamanan sistem.
- (5) Aplikasi yang telah dikembangkan bersifat dipakai bersama apabila diperlukan oleh Perangkat Daerah lain.
 - (6) Ketentuan mengenai pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi aplikasi yang telah dibangun.

Pasal 7

- (1) Situs *Web* Pemerintah Daerah menggunakan Nama *Domain* sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Situs *Web* Perangkat Daerah menggunakan *Sub Domain* Pemerintah Daerah.
- (3) *Sub Domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Keempat Keamanan Informasi

Pasal 8

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumberdaya informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran, yaitu:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan informasi, Dinas harus:
 - a. membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan; dan
 - b. melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data.
- (2) *Back up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Penyajian informasi dilakukan menggunakan aplikasi berbasis *online*, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
- (2) Data dan/atau informasi khusus untuk kepentingan Perangkat Daerah hanya dapat diakses melalui jaringan intranet dengan aplikasi yang dibuat khusus untuk diakses oleh aparatur pemerintah atau Perangkat Daerah.
- (3) Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing Perangkat Daerah disajikan secara *online*.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola basis data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direalisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas dalam Pusat Data.
- (4) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (5) Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis yang dilakukan oleh Dinas.
- (6) *Server* basis data dikelola oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data dan informasi elektronik secara periodik;
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas dalam Pusat Data.

Bagian Keenam
Tim Teknis

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki Tim Teknis yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan Tata Kelola TIK di unit kerja masing-masing.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.



- (3) Dalam rangka pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan untuk kegiatan antara lain:

- a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
- b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia.

Bagian Kedelapan Pemeliharaan dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan TIK Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan TIK di unit kerja masing-masing.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan TIK di unit kerja masing-masing kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan TIK kepada Bupati.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan teguran tertulis melalui Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola TIK.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan Tata Kelola TIK;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Tata Kelola TIK;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan Tata Kelola TIK.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

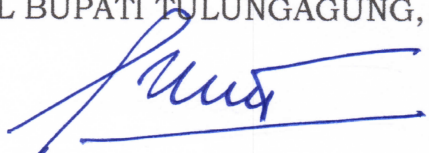
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

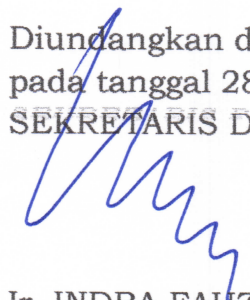
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 46

